



PUTUSAN

No. 555 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Dra. Hj. ANDI SITI NURCAYA binti ANDI TOMTE,
bertempat tinggal di Jalan Anoa No. 19, Kelurahan
WalennaE, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone,
dalam hal ini memberi kuasa kepada MUH. SOFYAN, S.H.,
Advokat, berkantor di Jalan Poros Rappang, Desa Sereang,
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

ANDI ALANG PATIROI bin ANDI MANGGAZALI P. B.Sc.,
bertempat tinggal di Jalan Ganggawa belakang BRI Cabang
Pangkajene, Kelurahan Majjelling Timoreng, Kecamatan
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

dan:

1. **Hj. RATNA YUDHA BASRAN, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan
Tanjung Sari RT. 07 RW. 02, Kelurahan Sumur Boto, Kecamatan
Banyu Manik, Semarang, Jawa Tengah;
2. **ANDI MUH. ARIEF RAWANDO bin ANDI MANGGAZALI P. B.Sc.**,
bertempat tinggal di Jalan Tanjung Sari, RT. 07 RW. 01, Kelurahan
Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah;
3. **ANDI ARMANDO PATTONRA bin ANDI MANGGAZALI P. B.Sc.**,
bertempat tinggal di Jalan Tanah Rata, No. 41 RT. 001 RW. 08, Desa
Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat/para
turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang Termohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Sidrap pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa lelaki Andi Manggazali P. B.Sc. telah nyata meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2009 dalam usia 63 tahun, dan semasa hidupnya almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. 2 (dua) kali melangsungkan perkawinan dengan isteri pertama bernama Ratna Yudha, S.H. dengan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama:

1. Andi Alang Patiroy bin Andi Manggazali P. B.Sc. (Tergugat);
2. Andi Muhammad Arief Rawando bin Andi Manggazali P. B.Sc. (turut Tergugat II);
3. Andi Armando Patonra bin Andi Manggazali P. B.Sc. (turut Tergugat III);

Bahwa setelah perkawinan tersebut di atas almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. menikah lagi dengan Dra. Hj. Andi Nurcaya binti Andi Tomte pada tanggal 5 Oktober 1998 dan dalam perkawinannya tidak dikaruniai anak;

Bahwa almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. meninggalkan kelima ahli waris yakni Dra. Hj. Andi Sitti Nurcaya binti Andi Tomte (Penggugat), Andi Alang Patiroy bin Andi Manggazali P. B.Sc. (Tergugat), Hj. Ratna Yudha, SH., (turut Tergugat I), Andi Muhammad Arief Rawando bin Andi Manggazali P. B.Sc. (turut Tergugat II) dan Andi Armando Patonra bin Andi Manggazali P. B.Sc. (turut Tergugat III). Karenanya menurut hukum kelima ahli waris tersebut adalah ahli waris sah almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. yang berhak mewarisi harta peninggalan/harta warisnya;

Bahwa selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta benda yang masih belum terbagi yang menurut hukum jatuh ke ahli warisnya yang sah;

Bahwa harta warisan yang masih berbentuk budel yang ditinggalkan Andi Manggazali P. B.Sc. adalah:

1. Tanah perumahan seluas 13 x 19 m beserta rumah batu permanen di atasnya yang terletak di Jalan Ganggawa belakang BRI Cabang Sidrap, Kelurahan Majelling Timoreng, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Saing;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah milik Patiroy;
 - Sebelah Barat : Rumah milik H. Musa;
2. Uang duka sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Uang pensiun janda sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Poin 1 sampai 3 obyek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Tergugat dan para turut Tergugat secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Bahwa setelah meninggalnya Andi Manggazali P. B.Sc. harta warisan (objek sengketa) dikuasai oleh Tergugat, dan para turut Tergugat yang merupakan harta warisan yang masih berbentuk budel yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yang berhak;

Bahwa perbuatan Tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa tanpa menghiraukan hak ahli waris Andi Manggazali P. B.Sc. yang lainnya dalam perkara ini merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat, maka patut dan berdasar hukum Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyatakan objek sengketa dalam perkara ini milik Andi Manggazali P. B.Sc. yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

Bahwa Penggugat telah berupaya sekuat tenaga melalui pemerintah setempat dan tokoh masyarakat agar Tergugat terbuka mata hati nuraninya untuk memahami persoalan yang sesungguhnya, namun tidak membuahkan hasil, karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar diselesaikan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk mencegah Tergugat mengalihkan penguasaan dan kepemilikan kepada pihak lain atau siapapun juga maka patut dan beralasan hukum bila objek sengketa dalam perkara ini dilakukan sita jaminan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan menurut hukum bahwa Andi Manggazali P. B.Sc. meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2009;
- III. Menyatakan menurut hukum objek sengketa dalam perkara ini yakni:
 1. Tanah perumahan seluas 13 x 19 m beserta rumah batu permanen di atasnya yang terletak di Jalan Ganggawa belakang BRI cabang Sidrap, Kelurahan Majelling Timoreng, Kecamatan MaritenggaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Saing;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Selatan: Rumah milik Patiroid;
 - Sebelah Barat : Rumah milik H. Musa;
 2. Uang duka sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 3. Uang pensiun janda sebesar Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
- IV. Menyatakan menurut hukum bahwa Dra. Hj. Andi Nurcaya binti Andi Tomte (Penggugat), Andi Alan Panroi bin Andi Manggazali P. B.Sc. (Tergugat), Hj. Ratna Yudha, S.H. (turut Tergugat I), Andi Muhammad Arif Rawando bin Andi Manggazali P. B.Sc. (turut Tergugat II), dan Andi Armado Patonra bin Andi Manggazali P. B.Sc. (turut Tergugat III) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Andi Manggazali P. B.Sc.;
- V. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat dan turut Tergugat menguasai, mengambil dan menikmati objek sengketa adalah tindakan melawan hukum dan melanggar hak dari Penggugat;
- VI. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang atas nama para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- VII. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas obyek sengketa dalam perkara ini sah dan berharga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

IX. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara ini untuk dibagi kepada ahli waris yang berhak sesuai hukum Islam/faraid dan apabila tidak dapat dibagi secara natura atau diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. yang berhak;

X. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

- Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa benar turut Tergugat I adalah isteri almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. yang menikah di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1977 dan sampai almarhum meninggal dunia tidak pernah bercerai;

Bahwa sejak turut Tergugat I menikah dengan almarhum Andi Manggazali P. B.Sc., sampai meninggal dunia, tidak pernah meminta kepada turut Tergugat I dan tidak pernah meminta izin dari Pengadilan Agama untuk menikah lagi dengan Penggugat;

Bahwa kalau Penggugat mengaku telah menikah dengan almarhum pada tanggal 5 Oktober 1998, maka pernikahan itu melanggar ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya pernikahan itu batal demi hukum;

Bahwa oleh karena itu, Penggugat tidak mempunyai hubungan perkawinan yang sah dengan almarhum Andi Manggazali P. B.Sc.;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan tersebut Tergugat dan para turut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa semua dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi dan konvensi sepanjang ada kaitannya dianggap telah tercantum dalam rekonvensi;



Bahwa pada saat almarhum masih hidup dan dalam keadaan sakit pernah mengumpulkan Penggugat dan Tergugat, lalu almarhum mengatakan "ini rumah saya bangun untuk anak-anak saya dan kamu jangan bikin susah anak-anak saya karena kamu/Penggugat sudah saya kasih uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)";

Bahwa setelah almarhum meninggal dunia, surat-surat warisan sawah dan kebun dari orang tua almarhum dibawa (disimpan Penggugat) karena surat-surat tersebut disimpan dalam lemari dikamar yang ditempati oleh Penggugat dan hingga kini surat-surat tersebut tidak diberikan kepada Tergugat dan para turut Tergugat sebagai amanah atau wasiat almarhum;

Bahwa almarhum juga telah meninggalkan ONH plus yang disimpan di Buku Tabungan BNI Cabang Bone yang berisi Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang seharusnya tabungan tersebut diberikan kepada Tergugat dan para turut Tergugat;

Bawa tanah di Jalan Ganggawa belakang BRI Cabang Sidrap, Kelurahan Majjelling Timoreng, Kecamatan Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diuraikan dalam konvensi adalah harta bersama turut Tergugat I yang diperoleh bersama almarhum selama dalam perkawinan, oleh karena itu seperdua bagian untuk turut Tergugat I dan seperdua bagian menjadi warisan yang menjadi hak para ahli waris;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat dan turut Tergugat dalam rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Agama Sidenreng Rappang supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan balik Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum perkawinan Andi Manggazali P. B.Sc. dengan Penggugat Dra. Hj. Andi Nurchaya binti Andi Tomte yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1998;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat dan para turut Tergugat selaku ahli waris almarhum Andi Manggazali P. B.Sc.:
 - a. Surat warisan sawah dan kebun dari orang tua almarhum Andi Manggazali P. B.Sc.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang Tabungan Haji ONH Plus sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 57/Pdt.G/2010/PA.Sidrap tanggal 26 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan para turut Tergugat;

Dalam Konvensi:

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan tidak menerima gugatan para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi membayar biaya perkara ini sejumlah Rp691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 84/Pdt.G/2010/PTA.Mks tanggal 11 Februari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Awal 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidrap No. 57/Pdt.G/2010/PA.Sidrap tanggal 26 Mei 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1431 H. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding dan para turut Tergugat/turut Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. yang meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2009 yaitu:

2.1. Dra. Hj. Andi Nurcaya (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding/istri II);

2.2. Hj. Ratna Yudha Basran, S.H., (turut Tergugat I/turut Terbanding/istri I);

2.3. Andi Alang Patiroid (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Terbanding/anak laki-laki);

2.4. Andi Muh. Arief Rawando (turut Tergugat II/turut Terbanding/anak laki-laki);

2.5. Andi Armando Pattonra (turut Tergugat III/turut Terbanding/anak laki-laki);

3. Menetapkan tanah perumahan seluas 14 m x 17 m beserta rumah batu permanen di atasnya yang terletak di Jalan Ganggawa, belakang BRI Cabang Sidrap, Kelurahan Majelling Timoreng, Kecamatan MarioritengngaE, Kabupaten Sidrap, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah;
- Sebelah Timur : Jalanan;
- Sebelah Selatan : Rumah;
- Sebelah Barat : Rumah milik;

adalah harta bersama antara almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. dengan ahli waris (turut Tergugat I/istri I);

4. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut adalah bagian dari almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. dan seperduanya lagi adalah bagian dari ahli waris;

5. Menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. sebagai berikut :

Ashlul Masalah: $2 \times 3 \times 8 = 48$;

5.1. Dra. Hj. Andi Nurcaya (Penggugat/Pembanding) sebagai isteri II mendapat $\frac{3}{48}$ bagian;

5.2. Hj. Ratna Yudha Basran, S.H., (turut Tergugat I) sebagai istri I mendapat $\frac{3}{48}$ bagian;

5.3. Andi Alang Patiroid (Tergugat) sebagai anak laki-laki mendapat $\frac{14}{48}$ bagian;



- 5.4. Andi Muh. Arief Rawando (turut Tergugat II) sebagai anak laki-laki mendapat 14/48 bagian;
- 5.5. Andi Armando Pattonra (turut Tergugat III) sebagai anak laki-laki mendapat 14/48 bagian;
6. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris tersebut dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Terbanding dan para turut Tergugat/turut Terbanding seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding serta para turut Tergugat/turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp691.000.- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 04 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 57/Pdt.G/2010/PA.Sidrap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 02 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 09 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada tanggal 23 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa dalam perkara a quo Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah keliru dalam hal penerapan hukum pembuktian dimana bukti Pemohon Kasasi dianggap dipatahkan oleh bukti Tergugat/Terbanding sekarang Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa rumah objek sengketa tersebut dibangun dari hasil menjual penginapan di Seram Maluku Tengah Ambon yang didukung alat bukti dari Tergugat Konvensi :

Bahwa hal tersebut jelas sangat bertentangan dengan faktanya maupun keterangan saksi-saksi bahwa berdasarkan bukti dari keterangan saksi Patiroi bin Paonang menerangkan bahwa rumah tersebut dibangun oleh almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. pada saat bersama Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi dimana biayanya ditanggung oleh Pemohon Kasasi bersama dengan Andi Manggazali, jadi pada hakekatnya adalah rumah tersebut dibangun dan dibiayai oleh Pemohon Kasasi dan Almarhum Andi Manggazali P. B.Sc. dan bukan biaya dari hasil penjualan penginapan di Seram Utara, Maluku Tengah Ambon hal tersebut dapat dilihat dari jarak waktu selesainya pembangunan rumah dengan jangka waktu terjualnya Penginapan tersebut yakni:

- Rumah objek sengketa mulai dibangun pada tanggal 28 Januari 2003 dan mulai ditempati pada tahun 2004 dan nanti tahun 2005 baru rampung secara utuh;
- Sementara harga penginapan baru diterima pada awal Januari 2009 melalui transfer Bank BRI Cabang Bukaka Watampone, Kabupaten Bone;

Bahwa dari jarak waktu tersebut sudah sangat jelas bahwa rumah objek sengketa selesai dibangun Penggugat Konvensi dengan almarhum Andi Manggazali telah selesai baru harga penginapan di terima;

Bahwa dalam perkara ini kekeliruan judex facti juga terjadi pada saat pemeriksaan perkara ini dimana tidak dilakukannya peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat yang seharusnya dilakukan oleh karena di lokasi objek sengketa terdiri dari 2 (dua) rumah, dimana rumah yang didalilkan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang didukung oleh alat buktinya adalah rumah yang berdiri berdampingan dengan rumah objek sengketa. Sehingga dalam perkara ini telah terjadi kekeliruan dalam hal menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi maupun tentang keterangan saksi yang pada dasarnya tidak ada relevansinya dengan objek sengketa;

Oleh karena *judex facti* langsung memutus tanpa mengetahui dan memeriksa objek sengketa padahal sesungguhnya hal tersebut sangatlah penting demi untuk menentukan secara pasti dan defenitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, sebagaimana diatur pada Pasal 153 RBG, Pasal 211 Rv;

Bahwa dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung bahwa dalam gugatan tidak diuraikan tentang keberadaan rumah yang berdiri di samping rumah objek sengketa karena rumah tersebut berada dalam satu lokasi pekarangan dengan objek sengketa namun hanya terdiri dari satu kamar dan inilah yang dibangun dari hasil penjualan rumah penginapan di Seram, Maluku Tengah, Ambon sehingga pada dasarnya alat bukti yang mematahkan bukti Penggugat Konvensi/Pemohon Kasasi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi tidak ada relevansinya dengan objek sengketa, sehingga tidak benar bilamana bukti Penggugat terpatahkan oleh alat bukti Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi;

Olehnya itu jelas dan pasti bahwa *judex facti* dalam memutus perkara a quo telah kurang dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang mengakibatkan Pemohon Kasasi tidak terlindungi hak-haknya secara pasti;

2. Bahwa pemeriksaan perkara ini tidak diadili secara utuh sehingga pertimbangannya juga tidak sempurna dimana dalam tahap pemeriksaan perkara pada tingkat pembuktian melalui pemeriksaan saksi, Tergugat Konvensi/Termohon Kasasi maupun dari pihak Penggugat/Pemohon Kasasi tidak diberikan hak untuk bertanya kepada saksi sehingga hal-hal yang harusnya kami perjas kepada saksi Termohon Kasasi utamanya tentang ojek sengketa, menjadi tidak jelas karena kami tidak diberi kesempatan untuk bertanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ataupun untuk mencari kebenaran maupun penegasan dari keterangan-keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, bahwa Pemohon Kasasi mendalilkan bahwa rumah objek sengketa dibangun saat perkawinan Pemohon Kasasi dengan Andi Manggazali, bukan dibangun dari hasil menjual penginapan di Seram, Ambon. Tetapi Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil tersebut, sebaliknya para Tergugat berhasil membuktikan bantahannya;

Bahwa lagi pula alasan ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Dra. Hj. ANDI SITTI NURCAYA binti ANDI TOMTE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Dra. Hj. ANDI SITTI NURCAYA binti ANDI TOMTE** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 oleh Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.Hum. dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp 5.000,- |
| S.H.,M.H. | |
| 3. <u>Administrasi Kasasi</u> | <u>Rp 489.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. H. Abdul Ghoni,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EDI RIADI.

NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)